



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 144.1 / ~~264~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MOHAMMAD ABDUL
MANAN DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BUNGU KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat BPD Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Nomor: 98/BU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Bungu, yang menerangkan bahwa Saudara Mohammad Abdul Manan sebagai anggota BPD Bungu telah mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan surat BPD Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Nomor 001/BPD/XI/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Pelang, yang menerangkan bahwa Saudari Sri Hidayah, SE sebagai anggota BPD Pelang telah mengundurkan diri;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa, maka pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Mohammad Abdul Manan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bungu Kecamatan Mayong

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);0
 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Mohammad Abdul Manan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Kepada Saudara Mohammad Abdul Manan diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Bungu dan Desa Pelang Kecamatan Mayong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA